



THE LEGALITY OF SOUND RECORDING EVIDENCE IN CYBER CRIMES IN TERMS OF LAW NO. 11/2008 ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS

**LEGALITAS ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM TINDAK PIDANA CYBER
DITINJAU DARI UU ITE**

Ayang Ananda Mulia Rizky¹

¹ Lily Andayani, S.H., M.H

² Dr. Indah Dwiprigitaningtias, S.H., M.H

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

ayanganandamuliarizky@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Cybercrime; Sound Recording Evidence.

Kata Kunci:

Alat Bukti Rekaman Suara; Cybercrime.

Abstract

The rapid development of the times encourages various crime motives to develop as well, one of the modes of digital-based crime or better known as cybercrime often occurs in this digital era. This research uses a normative juridical approach, by examining legal theories, concepts, legal principles, and relevant legislation. In this research the author uses a normative qualitative analysis method whose research results are presented in a descriptive analysis. From the results of the analysis conducted, sound recording evidence has the same evidentiary power as other evidence in the trial, provided that it meets the applicable legal requirements, then the determination of sound recording evidence in the trial is the authority of the judge to determine. This research is expected to make an important contribution to the development of legal science and become a reference for legal practitioners and the public in understanding and applying sound evidence in the criminal law process.

Abstrak

Perkembangan zaman yang sangat pesat mendorong berbagai motif kejahatan untuk berkembang juga, salah satu modus tindak kejahatan berbasis digital atau lebih dikenal dengan sebutan *cybercrime* kerap kali terjadi di era digital ini. Tindak kejahatan digital ini, mendorong penggunaan perangkat elektronik sebagai media yang mampu menyimpan bukti digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan menganalisis keabsahan alat bukti suara dalam konteks *cybercrime* di Indonesia dan memahami landasan hukum yang mendasari penggunaannya. Dari hasil analisis yang dilakukan alat bukti rekaman suara memiliki kekuatan pembuktian yang sama



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

dengan alat bukti lainnya dalam persidangan, dengan catatan telah memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku, lalu penentuan alat bukti rekaman suara didalam persidangan menjadi kewenangan hakim untuk menentukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum dan menerapkan alat bukti suara dalam proses hukum pidana.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Suatu teknologi merupakan salah satu alat yang dapat memudahkan manusia dalam segala aktifitas kegiatan dan hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan sudah menjadi suatu keterkaitan antara manusia dan teknologi.¹ Serta menjadi suatu alat yang modern, dimana melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat membantu umat manusia. Salah satu dari produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi yang telah membantu umat manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada dalam komunitas lain dengan lebih mudah. Perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni mengantarkan manusia memasuki era digital yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan, dan juga sebuah lambang *eksklusivitas*.²

Sebagai sebuah jaringan, internet mampu mengkoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang dapat saling terhubung (*online*) seluruh dunia. Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan "*Cyber Crime*". Internet selain bermanfaat positif bagi manusia, misalnya memudahkan semua urusan pengelolaan informasi, ternyata juga dapat mempunyai dampak negatif dan merugikan anggota masyarakat, misalnya dalam kasus pemalsuan data, penipuan, pencurian data, provokasi, pornografi, perjudian, pembajakan hak cipta.

Sistem peradilan pidana di Indonesia membutuhkan hukum acara yang dapat mengatur secara jelas dan tegas tentang pemberlakuan alat bukti elektronik sehingga diharapkan keabsahan alat bukti elektronik tidak lagi menjadi perdebatan. Pada era Kitab

¹ Hasnawati Hasnawati dan Mohammad Safrin, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1207–1214.

² Insan Pribadi, "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 109–124.

Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) , hukum acara yang mengatur alat-alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dalam ketentuan tersebut telah dicantumkan hal apa saja yang dapat dijadikan alat bukti, akan tetapi belum mengakomodir alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Perkembangan teknologi khususnya penggunaan alat bukti elektronik sebagai upaya perluasan dari yang sudah ada pada KUHP maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti suara memiliki peran penting dalam hukum pidana untuk membuktikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang. Bukti suara dapat berasal dari rekaman percakapan, telepon, atau penyadapan yang mengandung informasi yang relevan dengan kasus hukum.³

Dalam praktek peradilan dimana ada beberapa kasus yang terjadi, diantaranya Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 11/Pid/B/2015/PN. SKY tanggal 25 Februari 2015 An. Terdakwa Sdr. Romli bin Nawawi dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. tanggal 24 Oktober 2016 An. Terdakwa Sdri. Jessica Kumala dalam perkara pembunuhan, dimana dalam berkas perkara terdapat alat bukti elektronik berbentuk rekaman CCTV sebagai alat bukti. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 yang antara lain menyebutkan bahwa ketentuan tentang alat bukti elektronik seperti tersebut di atas dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan data elektronik serta keluaran komputer lainnya keabsahannya menjadi diperdebatkan kembali.

Kondisi yang demikian dapat mengakibatkan Para Praktisi Penegak Hukum Pidana cenderung menghindari penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti. Penyidik akan mengalami kesulitan dalam mencari alat bukti pengganti lain yang sesuai dengan KUHP, Penuntut Umum dan Hakim juga akan lebih banyak membutuhkan waktu dalam proses pembuktian apabila hanya menggunakan alat bukti yang minimalis. Keadaan seperti ini tidak

³ Albert Aries, "Bisakah Rekaman Diam-Diam Percakapan Telepon Dijadikan Alat Bukti?," *hukumonline.com*, 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-rekaman-diam-diam-percakapan-telepon-dijadikan-alat-bukti-1t59c1ebe5c1c71/>. Diakses pada 28 Agustus 2023

menutup kemungkinan menjadikan peradilan pidana di Indonesia tidak lagi dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan Metode Penelitian yaitu Yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Adapun Undang-undang yang penulis pakai sebagai objek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 39/TU/88/102/Pid tentang Microfilm sebagai alat bukti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan suatu objek yang telah dikumpulkan dan membuat kesimpulan untuk disampaikan kepada umum. Pengumpulan data dikumpulkan berdasarkan studi dokumen dilakukannya pengumpulan data berdasarkan sumber data yang sudah tersedia untuk melengkapi hasil penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembuktian Alat Bukti Suara Dalam Tindak Pidana *Cyber* di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana *cyber* mencakup berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui atau terhadap sistem informasi dan teknologi, termasuk pencurian identitas, penipuan *online*, peretasan (*hacking*), dan penyebaran konten ilegal. Dalam tindak pidana *cyber* pembuktian memiliki peran yang sangat krusial. Pembuktian yang efektif dan sah secara hukum diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, mengumpulkan bukti yang dapat diandalkan, dan memastikan bahwa pelaku dapat diadili secara adil di pengadilan.

Salah satu jenis alat bukti yang semakin penting dalam konteks tindak pidana *cyber* adalah alat bukti suara. Alat bukti suara dapat berupa rekaman telepon, pesan suara, atau panggilan suara melalui aplikasi komunikasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa alat bukti suara dapat membantu memperkuat kasus dengan menyediakan bukti yang lebih konkret

mengenai niat dan tindakan pelaku dalam tindak pidana *cyber*.⁴ Namun, penggunaan alat bukti suara dalam pembuktian tindak pidana *cyber* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini mencakup aspek teknis, seperti verifikasi dan autentikasi rekaman suara, serta aspek yuridis, seperti ketentuan hukum yang mengatur validitas alat bukti elektronik.⁵

Legalitas Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Alat bukti ini dapat digunakan sebagai peninjauan ulang legalitas ukuran pencegahan dan penindakan serta memberikan putusan pengadilan yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa yang di sidang, dengan menggunakan alat bukti elektronik tersebut sebagai bukti bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang dituntutkan oleh aparat penegak hukum.

Hukum pembuktian dalam proses peradilan baik dalam perkara pidana maupun perdata, akibat kemajuan Teknologi Informasi, ada suatu persoalan mengenai bagaimana kedudukan produk teknologi sebagai alat bukti. Bertolak dari ketentuan tersebut, jelaslah pengajuan alat bukti digital di muka pengadilan sebagai alat bukti akan menemukan hambatan dan mengalami proses pembuktian yang rumit, bahkan terdakwa dan penasihat hukum kemungkinan besar akan menolaknya karena memang dalam KUHP tidak mengatur.

Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum terhadap alat bukti rekaman suara, yang ironisnya, berbanding terbalik dengan semakin meluasnya perkembangan teknologi digital baik dalam negeri maupun dengan luar negeri. Padahal dengan adanya pengajuan perkara di pengadilan, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa atau mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) atau lebih tegas dengan adanya asas "*ius curia novit*" sesuai Penjelasan UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa "hukum merupakan urusan hakim dan apabila ada perkara, maka hakim tidak boleh menolak

⁴ Pribadi, Op. Cit.

⁵ Rindiani Kurniawati, A Mulyadi, dan Rosalia Dika Agustanti, "Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila," *Hukum dan Masyarakat Madani* 11, no. 1 (2021): 151–162.

dengan alasan tidak ada hukumnya, tapi disini hakim harus melakukan penemuan hukum karena asas hukum acara menyatakan hakim dianggap mengetahui hukumnya”.

Berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, maka hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicantumkan dalam Pasal 54 ayat (1), maka untuk menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. UU ITE secara sah sudah mengatur mengenai hal ini. Hal ini ditunjukkan dalam Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan “*microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan mengganti alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* tersebut sebelumnya dijamin keotentikannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.⁶

Salah satu kasus yang menggunakan rekaman suara sebagai alat bukti di Indonesia adalah kasus suap yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Rekaman percakapan telepon yang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti utama. Rekaman tersebut diperoleh melalui penyadapan saat Akil Mochtar berkomunikasi. Untuk memenuhi syarat materiil, KPK menyerahkan bukti rekaman kepada ahli forensik suara digital. Di persidangan, ahli forensik digital dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Joko Sarwono, menyatakan bahwa rekaman sadapan telepon tersebut identik dengan suara Akil Mochtar. Joko Sarwono menganalisis rekaman tersebut dengan membandingkan intonasi, emosi, dialek, dan frekuensi dasar suara (*pitch*).⁷

Mengenai kekuatan pembuktian Alat bukti rekaman suara, hal tersebut diatur dalam Pasal 26 A Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana merupakan perluasan alat bukti petunjuk dalam Pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti petunjuk maka kekuatan pembuktian alat bukti digital sesuai dengan uraian di atas adalah sebagai “bukti bebas”, sama halnya dengan kekuatan pembuktian alat bukti yang lain yang juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Sistem hukum pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut *negatief wettelijk*. Dalam sistem ini ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: *Wettelijk* yaitu adanya alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang, dan *Negatief*, yaitu adanya

⁶ Sitompul, Op. Cit, hal. 270..

⁷ Dian Maharani, “Ahli ITB Simpulkan Rekaman Sadapan KPK Identik Suara Akil,” *kompas.com*, last modified 2014, <https://nasional.kompas.com/read/xml/2014/05/28/2319074/Ahli.Pastikan.Suara.dalam.Rekaman.Sadapan.KPK.Identik.dengan.Kaban>. Diakses pada 22 Juni 2024.

keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Sebagai alat bukti “yang bebas” maka alat bukti rekaman suara tidak mengikat hakim atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim memiliki hak untuk menilainya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian.

Sejatinya kejelasan pembuktian menggunakan alat bukti suara dalam UU ITE sangat diperlukan untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya (*cyberspace*), khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik. Dengan adanya UU ITE, maka bukti elektronik diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan. Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan di Pengadilan yang diatur dalam UU ITE, belum cukup memenuhi kepentingan praktik peradilan, karena baru merupakan pengaturan dalam tataran hukum materiil.

Dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata sudah mengakomodasi mengenai bukti elektronik dengan merumuskan pengaturan mengenai alat bukti secara terbuka (sistem pembuktian terbuka), yang mengatur bahwa: “pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain”. Maka dapat diartikan apabila Undang-Undang ITE yang telah mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

2. Kualifikasi Alat Bukti Suara Dalam Tindak Pidana Cyber Di Indonesia Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sistem Hukum Pidana

Menurut Paton dalam bukunya “*A Textbook Jurisprudence*” menyatakan bahwa, alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau material. Alat bukti yang bersifat *oral* merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan atau kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat *oral*. Surat termasuk alat bukti yang bersifat dokumenter, sedangkan alat bukti yang bersifat material adalah alat bukti barang fisik yang tampak atau dapat dilihat selain dokumen/ alat bukti yang bersifat material (*demonstrative evidence*).⁸

Hakim Mohammed Chawki dari *Computer Crime Research Center* mengklasifikasikan bukti elektronik menjadi tiga kategori, sebagai berikut:

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hal. 141.

1. *Real Evidence* atau *Physical Evidence* ialah bukti yang terdiri dari objek-objek nyata/berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. "*Real evidence* juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan *software* dan *receipt* dari informasi yang diperoleh dari alat (*device*) yang lain, contohnya *computer log files*".
2. *Testamentary Evidence* juga dikenal dengan istilah *Hearsay Evidence* dimana keterangan dari saksi maupun *expert witness* yaitu keterangan dari seorang ahli dapat diberikan selama persidangan, berdasarkan pengalaman dan pengamatan individu.
3. *Circumstantial Evidence* ini adalah merupakan bukti terperinci yang diperoleh berdasarkan ucapan atau pengamatan dari kejadian yang sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan untuk membuktikannya. *Circumstantial evidence* atau *derived evidence* ini merupakan kombinasi dari *real evidence* dan *hearsay evidence*.⁹

Jika mengaku pada pendapat Hakim Mohammed Chawki, alat bukti suara dapat digolong sebagai *Real Evidence* atau *Physical Evidence*. Namun di Indonesia, kualifikasi bukti alat bukti rekaman dalam tindak pidana *cybercrime* tidak secara eksplisit diatur oleh Pasal 184 KUHP dalam Sistem Hukum Pidana. Pasal 184 KUHP memang hanya mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti dalam pengadilan, namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memperluas cakupan alat bukti yang dapat diterima di pengadilan. Alat bukti suara, sebagai bagian dari informasi elektronik, dapat dikategorikan sebagai "surat" atau "petunjuk" dalam konteks pembuktian modern sesuai dengan perkembangan hukum dan teknologi.

Pembuktian di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak jarang barang bukti ditemukan dalam perangkat elektronik atau tersimpan di dunia maya. Perkembangan alat bukti jenis ini mendorong dibentuknya undang-undang khusus yang mengatur perluasan alat bukti hingga mencakup alat bukti digital, salah satunya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Undang-undang ini telah memberikan dasar hukum bahwa bukti digital dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU ITE rekaman suara dapat digolongkan

⁹ Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, 2 ed. (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 97.

sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dijelaskan antara lain sebagai berikut: Angka | “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki larti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Kasus pembaruan UU ITE muncul setelah dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Ma’roef Sjamsudin, Ketua DPR RI, Setya Novanto, dan pengusaha Muhammad Riza Chalid pada 8 Juni 2015. Rekaman suara yang diambil secara diam-diam oleh Ma’roef Sjamsudin selama pertemuan ini menjadi pertanyaan tentang keabsahan dokumen elektronik dalam persidangan. Dalam rekaman tersebut, Setya Novanto diduga membuat kesepakatan jahat dan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada persidangan, Ma’roef Sjamsudin mengakui bahwa rekaman tersebut diberikan kepada Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saat itu, yang membenarkan suara dalam rekaman tersebut milik Setya Novanto. Namun, Setya Novanto membantah, berpedoman pada UU ITE, bahwa rekaman tersebut diperoleh secara ilegal karena diambil tanpa persetujuan dan bukan oleh pihak berwenang atau aparat penegak hukum. Ia menyatakan bahwa tindakan Ma’roef Sjamsudin adalah ilegal dan melanggar hak.

Dari kasus di atas kualifikasi alat bukti suara sebagai alat bukti yang sah menjadi hal penting agar dapat memberikan dasar hukum yang jelas mengenai keabsahan dan legalitas dokumen elektronik dalam persidangan. Mengingat perkembangan kemajuan teknologi yang sangat pesat, dan banyaknya tindak kejahatan *cyber* yang dari internet seperti pemerasan atau penipuan, yang mana hal tersebut kurang memungkinkan adanya saksi atau dokumen tertulis dikarenakan tindak kejahatan dilakukan secara langsung kepada korban. Rekaman suara baik yang diambil secara diam-diam maupun tidak sering kali menjadi satu-satunya bukti yang dapat menunjukkan tindak kejahatan yang terjadi. Sehingga dengan mengkualifikasikan rekaman suara sebagai alat bukti, hal ini dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat dari tindak kejahatan di era digital yang semakin beragam jenis dan metodenya.

C. KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 penggunaan alat bukti rekaman suara dalam tindak pidana *cyber* pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya. Maka dari itu, alat bukti rekaman suara dapat digolongkan sebagai bukti elektronik dengan catatan telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan keputusan akhir berada pada hakim setelah mempertimbangkan keamanan masyarakat. Dalam pasal 184 KUHAP tidak mengatur secara eksplisit mengenai kualifikasi alat bukti rekaman suara sebagai alat bukti dikarenakan dalam pasal 184 KUHAP hanya mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti dalam persidangan, namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memperluas cakupan alat bukti yang dapat diterima di pengadilan sehingga alat bukti rekaman suara dapat dikualifikasikan sebagai sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Andi Zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.
- Fakhriah, Efa Laela. *Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*. Bandung: Art Pers, 2008.
- Haji, Eddy Army. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mansur, Dikdik M. Arief. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. 2 ed. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soebekti, dan R Tjitrosoudibjo. *Kamus Hukum*. 5 ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Yurizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative Publishing, 2018.

Jurnal

- Abidin, Dodo Zaenal. "Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Media Processor* 10, no. 2 (2015): 509–516.
- Council of Europe. "Convention on Cybercrime." In *Global Crime: An Encyclopedia of Cyber Theft, Weapons Sales, and Other Illegal Activities: Volume 1: AL: Volume 2: MZ*. Budapest, 2001.
- Hasnawati, Hasnawati, dan Mohammad Safrin. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1207–1214.

Pribadi, Insan. "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 109–124.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 39/TU/88/102/Pid tentang Microfilm sebagai alat bukti.

Internet

Anjarsari, Lulu. "Ahli: Rekaman Alat Bukti Elektronik yang Sah." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Last modified 2016. Diakses Juli 1, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13133>.

Aries, Albert. "Bisakah Rekaman Diam-Diam Percakapan Telepon Dijadikan Alat Bukti?" *hukumonline.com*. Last modified 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-rekaman-diam-diam-percakapan-telepon-dijadikan-alat-bukti-lt59c1ebe5c1c71/>.

Maharani, Dian. "Ahli ITB Simpulkan Rekaman Sadapan KPK Identik Suara Akil." *kompas.com*. Last modified 2014. Diakses Juni 22, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/xml/2014/05/28/2319074/Ahli.Pastikan.Suara.dalam.Rekaman.Sadapan.KPK.Identik.dengan.Kaban.> .